

## ABSTRAK

### **Putri Aeni Salsabillah, 1203060089, Sanksi Tindak Pidana Pelaku Aborsi Dalam Putusan Nomor: 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Tindakan aborsi dalam putusan nomor: 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr, yaitu karena pelaku sepasang kekasih melakukan hubungan layaknya suami istri (zina) yang mengakibatkan pelaku melakukan aborsi, dengan alasan mereka belum siap untuk menikah dan belum siap secara finansial. Aborsi karena perzinahan berbeda dengan pemerkosaan, karena zina tidak memiliki unsur kekerasan dan paksaan, namun dilakukan dengan sukarela dan sama-sama berkeinginan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan hukuman pada pelaku aborsi dalam putusan nomor: 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor: 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr tentang sanksi tindak pidana pelaku aborsi.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini diterapkan *teori pemidanaan*, *teori maqashid syariah*, dan *teori penjatuhan sanksi*. Menghukum seseorang dengan hukuman pidana juga termasuk dalam prinsip tanggungjawab atas akibat perbuatannya.

Metode penelitian yang digunakan *content analysis* dengan cara menguraikan isi data berdasarkan data *kualitatif* yang bersumber dari putusan pengadilan nomor: 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr, KUHP, jurnal, skripsi, serta pendekatan yang digunakan *yuridis normatif*, adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), dan teknik analisis data menggunakan analisis *data deduktif*.

Hasil dari penelitian disimpulkan, pertama sebelum Majelis menjatuhkan pidana dalam putusan nomor: 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr mempertimbangkan barang bukti, dan unsur-unsur pidananya, serta pertimbangan keringanan hukuman terhadap terdakwa yakni berperilaku sopan dan bersikap kooperatif. Kedua pada Pasal 194 UU Kesehatan hukuman maksimal adalah hukuman penjara selama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000, pada perkara nomor: 482/Pid. Sus/2021/PN. Ckr terdakwa dengan nama Bobby Kurniawan dijatuhi hukuman selama 2 Tahun penjara dan denda Rp50.000.000. Hal ini diberikan karena hasil dari pertimbangan Hakim mengenai hal yang meringankan hukuman tersebut. Pada konsep Hukum Pidana Islam untuk kasus tindak pidana pelaku aborsi yaitu membayar *diyat* janin (*ghurrah*), *ghurrah* yang wajib dibayar karena membunuh janin mempunyai harga terbatas yaitu separuh dari sepersepuluh *diyat* ibunya, jadi *ghurrah* nilainya sama dengan lima ekor unta. Analisis menurut peneliti, perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan penerapan hukum yang dijatuhi oleh Hakim yaitu pidana penjara selama dua tahun dan denda sebanyak lima puluh juta rupiah, karena perbuatan terdakwa sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di mana anak semenjak dalam kandungan sudah dilindungi oleh Undang-undang.

**Kata Kunci : Aborsi, Sanksi, Hukum Pidana Islam**